



Terancam Sanksi Lebih Berat

Dewan Kota dan Pemkot Revisi Perda KTR, Targetkan Aturan Baru Berlaku Tahun Ini

JOGJA - Revisi peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Jogja ditargetkan ram-
pung tahun ini dengan potensi sanksi yang lebih berat bagi pelang-
gar. Selain pengetatan aturan, pelanggar KTR juga dimungkinkan langsung dikenai sanksi adminis-
tratif di tempat.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja Tri Waluko Wi-
dodo mengatakan, dalam rencana pembahasan revisi Perda KTR akan fokus terhadap perubahan pasal dan sanksi. Sehingga dimungkin-
kan adanya perubahan sanksi un-
tuk lebih memberi efek jera bagi pelanggar.

"Kemungkinan ada perubahan pasal sanksi dan denda disesuaikan kondisi sekarang, semuanya nanti tergantung dinamika di pembaha-
san pansus," ujar Widodo sapa-
annya lewat pesan singkat, kema-
rin (17/5).

Sebagaimana diketahui, Pemkot Jogja selama ini menerapkan Per-
da No 2/ 2017 tentang KTR deng-
an ancaman maksimal dendanya bisa kurungan 1 bulan dan denda maksimal Rp 7,5 juta. Politisi PAN itu memastikan tidak menutup
kemungkinan ada perubahan sanksi yang lebih kejam guna meminim-
alisasi potensi pelanggaran.

Lebih lanjut, legislatif juga me-
miliki komitmen untuk menyele-
saikan revisi Perda KTR tahun ini. Hal ini agar perda baru tersebut dapat segera berlaku. Menurutnya,



TARGETKAN TAHUN INI: Revisi Perda KTR ditargetkan berlaku tahun ini, dengan mengubah pasal sanksi dan denda.

revisi Perda KTR juga sudah masuk program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2026. Se-
hingga pansus memiliki kewajiban untuk menyelesaikan revisi Perda KTR tahun ini.

"Tahun ini harus selesai dibahas dan begitu selesai sudah bisa lang-
sung diundangkan," tegas Widodo.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Jogja Ipung Purwandari mengung-
kapkan, revisi Perda KTR akan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Peme-
rintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Beberapa poin yang akan diubah dari Perda No 2/ 2017 meliputi

penambahan usia minimal pem-
belian rokok dari 18 menjadi 21 tahun, juga penerapan sanksi ad-
ministratif di tempat bagi pelang-
gar KTR, serta pengetatan iklan bagi produk rokok.

Ipung menegaskan, revisi perda bukan untuk melarang aktivitas merokok. Namun lebih kepada memberikan hak kesehatan tanpa paparan asap rokok bagi masya-
rakat yang tidak merokok dan kelompok rentan.

"Fokus utamanya adalah men-
ciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyatakan, ber-

dasar koordinasi dengan legislatif revisi Perda KTR bisa selesai se-
belum akhir tahun. Maksimal pada Oktober atau November.

Hasto menjelaskan, ada sejumlah aturan baru yang lebih spesifik dan tegas dalam revisi Perda KTR. Se-
lain mengatur zonasi dan jarak aman kawasan tanpa rokok, ada kemungkinan eksekusi langsung sanksi di lapangan bagi pelanggar.

"Kalau untuk angka dendanya, sekarang belum muncul karena masih digodok raperda-nya. Ke depan kami akan diskusikan lebih detail lagi pasal per pasal," jelas. Bupati Klulon Progo 2011-2019 itu. (inu/wia/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005